



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 190/KEP/HK/2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2018 - 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, meliputi :
- a. peta proses;
 - b. peta sub proses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Juni 2022

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

a



PETA BISNIS PROSES

Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Provinsi NTT
Tahun 2018 - 2023



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat yang diberikan sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

Peta Proses bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis, merupakan acuan bagi Instansi Pemerintah khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi NTT 2018 – 2023 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023.

Akhirnya semoga Peta Proses Bisnis ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT

Kupang,

2022

Ret KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : /KEP/HK/2022 tentang Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	
i. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023	1
ii. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	2
iii. Telaahan Peran Serta dan Keterlibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT dalam Mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah.....	4
iv. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	5
v. Peta Proses Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur	8
A. Peta Proses.....	8
B. Peta Sub Proses	11
DP3A-01. Kelembagaan Gender & Kemitraan.....	11
DP3A-02. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan & Keluarga	12
DP3A-03. Pemenuhan Hak & Perlindungan Khusus Anak.....	13
DP3A-04. Perlindungan Hak Perempuan.....	14
DP3A-05. Pengelolaan dan Pengembangan SDM.....	15
DP3A-06. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	16
DP3A-07. Perencanaan dan Keuangan	17

DP3A-08. Pengawasan Internal	18
DP3A-09. Pembangunan Zona Integritas	19
C. Peta Relasi	20
D. Peta Lintas Fungsi	21
DP3A-01.1. Pengarusutamaan Gender	21
DP3A-01.2. Kemitraan	22
DP3A-02.1. Peningkatan Kualitas Keluarga	23
DP3A-02.2. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Marginal	24
DP3A-03.1. Pemenuhan Hak Anak.....	25
DP3A-03.2. Perlindungan Khusus Anak	26
DP3A-04.1. Perlindungan Hak Perempuan	27
DP3A-04.2. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Anak dan Perdagangan Orang.....	28
DP3A-05.1. Perencanaan dan Formasi Pegawai	29
DP3A-05.2. Penilaian Prestasi Kinerja.....	30
DP3A-05.3. Kenaikan Pangkat /Pensiun ASN	31
DP3A-05.4. Disiplin Pegawai	32
DP3A-06.1. Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet	33
DP3A-06.2. Pengelolaan Website	34
DP3A-06.3. Pengelolaan Aplikasi E-Nadi	35
DP3A-07.1. Perencanaan	36
DP3A-07.2. Penatausahaan Keuangan	37
DP3A-08.1. Pelaksanaan SPIP	38
DP3A-09.1. Pembangunan Zona Integritas	39

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 190 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 2 Juni 2022

PETA PROSES BISNIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

A. Visi :

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

B. Misi:

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

C. Tujuan:

1. Meningkatkan pelaksanaan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah Tingkat Prov. NTT;
2. Meningkatkan Pelaksanaan Kelembagaan PUG di Kab/Kota dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga melalui relasi setara gender;
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga melalui relasi setara gender
4. Meningkatkan lembaga yang dapat mewujudkan ketahanan keluarga
5. Meningkatkan Kualitas hidup keluarga melalui relasi setara gender dalam pemenuhan hak anak untuk mencegah stunting
6. Peningkatan cakupan penanganan kasus kekerasan;
7. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak
8. Meningkatkan cakupan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
9. Meningkatkan cakupan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

D. Sasaran :

1. Terlaksananya PUG do 39 PD Tingkat Prov. NTT
2. Meningkatnya pelaksanaan kelembagaan PUG di Kab/Kota dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik
3. Meningkatnya kualitas hidup keluarga menuju keluarga sejahtera
4. Meningkatkan lembaga yang dapat mewujudkan ketahanan keluarga
5. Meningkatkan Kualitas hidup keluarga melalui relasi setara gender dalam pemenuhan hak anak untuk mencegah stunting

6. Meningkatnya Presentasi Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai regulasi;
7. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO
8. Tersedianya data gender dan anak dari OPD tingkat Provinsi dan Kab/Kota
9. Meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia dini dan pengasuhan alternative yang holistic integrative melalui TPA
10. Meningkatnya pemahaman dalam menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Mewujudkan masyarakat nusa tenggara timur yang makmur dan sejahtera	

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
N O	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Mewujudkan masyarakat nusa tenggara timur yang makmur dan sejahtera	1. Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan 2. Berkurangnya Kemiskinan 3. Terciptanya Lapangan Kerja dan meningkatnya Produktivitas angkata nKerja
		2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang Mandiri	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin
		3. Mewujudkan NTT yang berkeadilan sosial	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan
		2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua Penduduk	1. Meningkatnya akses layanan kesehatan 2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan 3. Terwujudnya penanggulangan masalah Gizi Balita
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipati

III. Telaahan Peran Serta Dan Keterlibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi pertama, yaitu "Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil" sekaligus merupakan kerangka acuan bagi 4 (empat) misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 6 (Enam) program yang terdiri dari:

1. Program Pengarusutamaan Gender &Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pemenuhan Hak Anak
5. Program Perlindungan Khusus Anak
6. Program Pengelolaan Sistem Data Gender &Anak

Program tersebut di atas dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang searah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian *outcome* kegiatan ditujukan untuk mendukung sasaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ,yakni 'Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, mandiri dan Adil, dengan tujuan mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan Sosial. Sasaran strategis sesuai urusan Pemberdayaan Perempuan& Perlindungan Anak adalah Terjaminnya keadilan & perlindungan terhadap perempuan &Anak.

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok & Fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan & perlindungan Anak Provinsi NTT maka kedudukan dinas pemberdayaan perempuan & perlindungan Anak Provinsi NTT adalah Pelaksana urusan Pemerintah Bidang pemberdayaan perempuan & perlindungan Anak yang jadi kewenangan Daerah. DP3A mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan & perlindungan Anak yang merupakan kewenangan daerah dan tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan & perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan & perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan & perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan fungsi lain pemberdayaan perempuan & perlindungan anak.


Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Kepegawaian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi
3. Bidang Kelembagaan Gender & Kemitraan
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender
 - b. Seksi Kemitraan
4. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan & Keluarga
 - a. Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga

5. Bidang Pemenuhan Hak & Perlindungan Khusus Anak
 - a. Seksi Pemenuhan Hak Anak
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak
6. Bidang Perlindungan Hak Perempuan
 - c. Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan, Anak & Perdagangan Orang
 - d. Seksi Penanganan Kekerasan Perempuan, Anak & Perdagangan Orang
7. UPTD

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



V. Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur


A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi /stakeholder /masyarakat penggunalayanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*. Berikut Penjelasan dan Gambaran Peta Proses pada Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Penjelasan Proses:

1. Pemberdayaan Perempuan meliputi : (a) Pengarusutamaan Gender (b) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan & Keluarga;
2. Perlindungan Anak meliputi (a) Pemenuhan Hak & Perlindungan Khusus Anak
3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pelaksana Urusan Pemerintahan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
4. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
5. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
6. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
7. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar system pengawasan internal;
8. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah
10. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;


11. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
12. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
13. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
14. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM;
15. Pembangunan Zona Integritas menjadi Bahan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT.




B. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:


PETA SUB PROSES DP3A.01. KELEMBAGAAN GENDER & KEMITRAAN




PETA SUB PROSES
DP3A-02.PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN & KELUARGA



PETA SUB PROSES
DP3A-03.PEMENUHAN HAK & PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK




PETA SUB PROSES DP3A -04. PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN




PETA SUB PROSES

DP3A-05. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM




PETA SUB PROSES

DP3A-06 PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI




PETA SUB PROSES


DP3A 07. PERENCANAAN DAN KEUANGAN



PETA SUB PROSES
DP3A-08. PENGAWASAN INTERNAL




PETA SUB PROSES
DP3A-09.PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS




C. PETA RELASI

Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

PROSES UTAMA



PROSES PENDUKUNG




D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:


**DP3A-01.1.
PENGARUSUTAMAAN GENDER**

DATA PROFIL GENDER	Seluruh OPD Prov. NTT & DINAS DP3A KAB/KOTA	DP3A PROV. NTT	KEMENPPA
--------------------	---	----------------	----------




**DP3A-01.2.
KEMITRAAN**

Masyarakat	Mitra	DINAS DP3A PROV. NTT	KEMEN PPA
------------	-------	-------------------------	-----------




DP3A-02.1.
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

KEMENPPA RI	DP3A	PERGURUAN TINGGI	LEMBAGA AGAMA, LEMBAGA AYAH ASI, LEMBAGA MASYARAKAT, OPD (DINKESDUKCAPIL, DPMD. DISPORA)
-------------	------	------------------	--




DP3A-02.2.
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MARGINAL

DP3A, LEMBAGA AGAMA, DEKRANASDA, YAGAT	BAPELITBANGDA	DP3A KABUPATEN/ KOTA	APARAT KECAMATAN / DESA
--	---------------	----------------------	-------------------------




DP3A.03.1.
PEMENUHAN HAK ANAK

DESA KELURAHAN LAYAK ANAK	DP3A KAB/KOTA	DP3A PROV. NTT	KEMENPPPA
---------------------------	---------------	----------------	-----------




DP3A.03.2.
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

MASYARAKAT	DP3A KAB/KOTA	DP3A PROV. NTT	KEMENPPPA
------------	---------------	----------------	-----------



DP3A.04.1.
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN


PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, ANAK DAN PERDAGANGAN ORANG	DP3A KAB/KOTA	DP3A PROV. NTT	KEMENPPA
--	---------------	----------------	----------




DP3A.04.2.

PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, ANAK DAN PERDAGANGAN ORANG


LAPORAN/ PENGADUAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DAN PERDAGANGAN ORANG	P2TP2A KAB/KOTA	DP3A PROV. NTT	KEMENPPA
--	-----------------	----------------	----------




**DP3A-05.1
PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI**




DP3A 05.2 PENILAIAN PRESTASI KINERJA



DP3A -05.3
KENAIKAN PANGKAT / PENSIUN ASN




DP3A -05.4 DISIPLIN PEGAWAI




DP3A-06.1


PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET




DP3A -06.2 PENGELOLAAN WEBSITE




DP3A 06.3 PENGELOLAAN APLIKASI E-NADI




DP3A -07.1 PERENCANAAN





DP3A -07.2 PENATAUSAHAAN KEUANGAN



DP3A -09.1 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

a